

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655



<http://www.beacukaiblitir.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor
Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

No. SK :

Persyaratan

1. a. izin usaha dari instansi terkait
2. b. status kepemilikan tanah dan bangunan
3. c. akta pendirian atau perubahan jika statusnya adalah badan hukum
4. d. NPWP
5. e. KTP pemilik atau penanggung jawab

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan permohonan perubahan NPPBKC
2. 2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan menyampaikan tanda terima
3. 3. Pejabat Bea dan Cukai selanjutnya melakukan penelitian dalam hal: a. perubahan lokasi atau tempat usaha, jenis kegiatan usaha, atau jenis barang kena cukai, dilakukan penelitian: - kelengkapan dan kesesuaian dokumen; - pemenuhan ketentuan izin usaha dari instansi terkait; - pemenuhan syarat lokasi. b. Dalam rangka memperoleh informasi, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan lokasi. Setelah dilakukan pemeriksaan lokasi, Pejabat Bea dan Cukai bersama dengan pemohon menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lokasi. c. perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum perusahaan, pemilik perusahaan, atau NPWP, dilakukan penelitian: - kelengkapan dokumen - kesesuaian dokumen yang diajukan dengan permohonan serta validitas data;
4. 4. Dalam hal persyaratan telah dipenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Perubahan NPPBKC dan konsep Piagam NPPBKC atau dalam hal tidak memenuhi persyaratan, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan
5. 5. Pemohon menerima Keputusan Pemberian Perubahan NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau Surat Penolakan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Jalan Sudanco Supriyadi Nomor 60 Sananwetan, Kota Blitar 66113 (0342) 801655



<http://www.beacukaiblitar.com>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor

Jangka waktu penyelesaian layanan ini adalah 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dan surat pernyataan secara benar dan lengkap sampai dengan penerbitan keputusan persetujuan atau penolakan permohonan

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Blitar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC; atau 2. Surat Penolakan.

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke email pengaduan.beacukai@customs.go.id atau ke wise.kemenkeu.go.id
2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230
3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal KPPBC TMP C Blitar melalui Nomor (0342)801655 atau email bcblitar@customs.go.id